



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 17/23 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pesapen Gg.4 No.4 Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BELUM / TIDAK BEKERJA

Anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Victorn Asian Sinaga, S.H. Advokad & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya beralamat di Jalan Wisma Menanggal II No.08 Surabaya, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Nomor 20/Pid.Sus Anak/2021/PN Sby tanggal 9 Maret 2021 dan Anak didampingi oleh orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021./PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di UPT Marsudi Putra Surabaya dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Nihil
4. Menetapkan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum/Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak SARIF HIDAYAHTULLOH BIN ZAINURI bersama dengan saksi CAHYO ALIAS BONGO, sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021./PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO), dan HUSNAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di sekitar Dam Air Jl.Kemayoran Kota Surabaya, yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hak tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana dilakukan waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib anak SARIF HIDAYAHTULLOH BIN ZAINURI bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO) dengan berboncengan masing masing tiga orang mengendarai sepeda motor menuju kearah Jl.Dupak Surabaya sampai pada tiba-tiba saksi CAHYO ALIAS BONGO melintas dengan berboncengan dengan saksi NUR WAHIDAYATUL dan saksi PUTRI NISRINA yang seketika bersepakat untuk mengikuti saksi CAHYO ALIAS BONGO dari arah belakang hingga sampai berhenti pada di sekitar Jl.Kemayoran Kota Surabaya sekitar jam 20.30 WIB selanjutnya terdakwa yang berperan sebagai mengawasi situasi sekitar kedua teman sdr.SOMAD yang langsung mengambil dengan paksa handphone merk Vivo warna biru milik saksi NUR WAHIDAYATUL dan handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi PUTRI NISRINA, setelah berhasil anak SARIF HIDAYAHTULLOH BIN ZAINURI bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun dari hasil pencurian tersebut digunakan oleh anak untuk meminum-minuman keras bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO) di warung kopi pesapen;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021./PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi anak NUR WAHIDAYATUL dan saksi anak PUTRI NISRINA masing-masing mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR RLDAYATUL JANNAH, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia membenarkan keterangan sebagai saksi path persidangan
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di persidangan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Benta Acara Pemeriksaan Saksi
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak. Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 WIB anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri bersama sdr.Husnan (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr. Amir Alias Penceng (DPO) dengan berboncengan masing masing tiga orang mengentrai sepeth motor menuju kearah J1.Dupak Surabaya sampai path tiba-tiba saksi Cahyo Alias Bongo melintas dengan berboncengan dengan saksi Nur Wahidayatul dan saksi Putri Nisrina yang seketika bersepakat untuk mengikuti saksi Cahyo Alias Bongo dan arah belakang hingga sampai berhenti pada di sekitar Jl. Kemayoran Kota Surabaya sekitar jam 20.30 WIB selanjutnya terdakwa yang berperan sebagai mengawasi situasi sekitar kedua teman sdr.Somad yang langsung mengambil dengan paksa handphone merk Vivo warna biru milik saksi Nur Wahidayatul dan handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi Putri Nisrina, setelah berhasil anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri bersama sdr.Husnan (DPO), sdr.Somad (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.Amir Alias Penceng (DPO) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut Bahwa benar akibat perbuatan anak tersebut saksi anak Nur Wahidayatul dan saksi anak Putri Nisrina masing-masing mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa Anak membenarkan;

2. Saksi Putri Nisrina, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan thiam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak. Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri;
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 19.30 WIB anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri bersama sdr. Husnan (DPO), sdr.Somad (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.Amir Alias Penceng (DPO) dengan berboncengan masing masing tiga orang mengendarai sepeda motor menuju kearah JiDupak Surabaya sampai pada tiba-tiba saksi Cahyo Alias Bongo melintas dengan berboncengan dengan saksi NUIR WAHIDAYATTJL dan saksi PUTRI NTSRINA yang seketika bersepakat untuk mengikuti saksi CAHYO ALIAS BONGO dan arah belakang hingga sampai berhenti pada di sekitar Jl.Kemayoran Kota Surabaya sekitar jam 20.30 WIB selanjutnya terdakwa yang berperan sebagai mengawasi situasi sekitar kedua teman sdr.SOMAD yang langsung mengambil dengan paksa handphone merk Vivo warna biru milik saksi NUR WAHIDAYATUL dan handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi PUTRI NISRINA, setelah berhasil anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, Bahwa benar akibat perbuatan anak tersebut saksi anak NOR WAHIDAYATUL dan saksi anak Putri Nisrina masing-masing mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tigajuta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa Anak membenarkan;

3. Saksi Amirudin Alias Amir Bin Muningram, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021./PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak. Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wib anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri bersama sdr. Husen (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr. Amir Alias Penceng (DPO) dengan berboncengan masing masing tiga orang mengendarai sepeda motor menuju kearah Jl.Dupak Surabaya sampai pada tiba-tiba saksi CAHYO ALIAS BONGO melintas dengan berboncengan dengan saksi NOR WAHIDAYATUL dan saksi PUTRI NISRINA yang seketika bersepakat untuk mengikuti saksi CAHYO ALIAS BONGO dan arah belakang hingga sampai berhenti pada di sekitar Jl.Kemayoran Kota Surabaya sekitar jam 20.30 WIB selanjutnya terdakwa yang berperan sebagai mengawasi situasi sekitar kedua teman sdr.SOMAD yang langsung mengambil dengan paksa handphone merk Vivo warna biru milik saksi NUR WAHIDAYATUL dan handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi PUTRI NISRINA, setelah berhasil anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun dan hasil pencurian tersebut digunakan oleh anak untuk meminum-minuman keras bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMTR Alias PENCENG (DPO) di waning kopi pesapen;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi anak NUR WAHIDAYATUL dan saksi anak PUTRI NISRINA masing-masing mengalami kerugian sekitar Rp.3 .000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa Anak membenarkan;

4. Saksi Cahyo Prayogo Alias Bongo, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021./PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi path persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemenksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak. Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri
- Bahwa path han Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 19.30 WIB anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri bersama sdr. Husan (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr. Amir Alias Penceng (DPO) dengan berboncengan masing masing tiga orang mengendarai sepeda motor menuju kearah Jl.Dupak Surabaya sampai pada tiba-tiba saksi CAHYO ALIAS BONGO melintas dengan berboncengan dengan saksi NIJR WAHIDAYATUL dan saksi Putri Nisrina yang seketika bersepakat untuk mengikuti saksi CAHYO ALIAS BONGO dan arah belakang hingga sampai berhenti pada di sekitar J1.Kemayoran Kota Surabaya sekitar jam 20.30 W1B selanjutnya terdakwa yang berperan sebagai mengawasi situasi sekitar kedua teman sdr.SOMAD yang langsung mengambil dengan paksa handphone merk Vivo wama biru milik saksi NUR WAHIDAYATUL dan handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi Putri Nisrina, setelah berhasil anak SARIF HTDAYAHTULLOH BIN ZATNURI bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orarig temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun dan hasil pencunian tersebut digunakan oleh anak untuk meminum-minuman keras bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.Amir Alias Penceng (DPO) di warung kopi pesapen;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi anak NUR WAFIIDAYATUL dan saksi anak PUTRI NTSRINA masmg-masing mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021./PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri adapun keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan path persidangan;
- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias Penceng (DPO) dengan berboncengan masing masing tiga orang mengendarai sepeda motor menuju kearah J1.Dupak Surabaya sampai pada tiba-tiba saksi CAHYO ALIAS BONGO melintas dengan berboncengan dengan saksi NTJR WAHIDAYATUL dan saksi PUTRI NTSRINA yang seketika bersepakat untuk mengikuti saksi CAHYO ALIAS BONGO dan arah belakang hingga sampai berhenti path di sekitar J1.Kemayoran Kota Surabaya sekitar jam 20.30 WIB selanjutnya terthkwa yang berperan sebagai mengawasi situasi sekitar kedua teman sdr.SOMAD yang langsung mengambil dengan paksa handphone merk Vivo warna biru milik saksi NUR WAHTDAYATUL dan handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi PUTRI NISRINA, setelah berhasil anak SARIF HIDAYAHTULLOH BIN ZAJINTJRI bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.ALMIR Alias PENCENG (DPO) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, atupun dan hasil pencurian tersebut digunakan oleh anak untuk meminum-minuman keras bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AIMTR Alias PENCENG (DPO) di warung kopi pesapen;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi anak NUR WAHIDAYATUL dan saksi anak PUTRI NISRINA masing-masing mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021./PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa anak SARIF HIDAYAHTULLOH BIN ZAINURI bersama dengan saksi CAHYO ALIAS BONGO, sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO), dan HUSNAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di sekitar Dam Air Jl.Kemayoran Kota Surabaya, yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hak tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana dilakukan waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib anak SARIF HIDAYAHTULLOH BIN ZAINURI bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO) dengan berboncengan masing masing tiga orang mengendarai sepeda motor menuju kearah Jl.Dupak Surabaya sampai pada tiba-tiba saksi CAHYO ALIAS BONGO melintas dengan berboncengan dengan saksi NUR WAHIDAYATUL dan saksi PUTRI NISRINA yang seketika bersepakat untuk mengikuti saksi CAHYO ALIAS BONGO dari arah belakang hingga sampai berhenti pada di sekitar Jl.Kemayoran Kota Surabaya sekitar jam 20.30 WIB selanjutnya terdakwa yang berperan sebagai mengawasi situasi sekitar kedua teman sdr.SOMAD yang langsung mengambil dengan paksa handphone merk Vivo warna biru milik saksi NUR WAHIDAYATUL dan handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi PUTRI NISRINA, setelah berhasil anak SARIF HIDAYAHTULLOH BIN ZAINURI bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun dari hasil pencurian tersebut digunakan oleh anak untuk meminum-minuman keras bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021./PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO) di warung kopi pesapen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berialan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Anak sendiri, terungkap bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib anak SARIF HIDAYAHTULLOH BIN ZAINURI bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr. SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO) dengan berboncengan masing masing tiga orang mengendarai sepeda motor menuju kearah Jl.Dupak Surabaya sampai pada tiba-tiba saksi CAHYO ALIAS BONGO melintas dengan berboncengan dengan saksi NUR WA.HIDAYATUL dan saksi PUTRI NISRINA yang seketika bersepakat untuk mengikuti saksi CAHYO ALIAS BONGO dan arah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021./PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang hingga sampai berhenti path di sekitar Jl.Kemayoran Kota Surabaya sekitar jam 20.30 WIB selanjutnya Anak yang berperan sebagai mengawasi situasi sekitar kedua teman sdr.SOMAD yang langsung mengambil dengan paksa handphone merk Vivo warna biru milik saksi NUR WAFIIDAYATUL dan handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi PUTRI NISRINA, setelah berhasil anak SARIF HTDAYAHTULLOH BIN ZAINURI bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun dan hasil pencurian tersebut digunakan oleh anak untuk meminum-minuman keras bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr.SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO) di waning kopi pesapen; Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi anak NUR WAHTDAYATUL dan saksi anak PUTRI NISRINA masing-masing mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkikan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berialan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Anak sendiri, terungkap Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 19.30 wib anak SARIF HIDAYAHTULLOH BIN ZAINURI bersama sdr.HUSNAN (DPO), sdr. SOMAD (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias PENCENG (DPO) dengan berboncengan masing masing tiga orang mengendarai sepeda motor menuju kearah Jl.Dupak Surabaya sampai pada tiba-tiba saksi CAHYO ALIAS BONGO melintas dengan berboncengan dengan saksi NUR WA.HIDAYATUL dan saksi PUTRI NISRINA yang seketika bersepakat untuk mengikuti saksi CAHYO ALIAS BONGO dan arah belakang hingga sampai berhenti path di sekitar Jl.Kemayoran Kota Surabaya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021./PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 20.30 WIB selanjutnya Anak yang berperan sebagai mengawasi situasi sekitar kedua teman sdr.Somad yang langsung mengambil dengan paksa handphone merk Vivo warna biru milik saksi Nur Wafidatul dan handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi Putri Nisrina, setelah berhasil anak Sarif Hidayatulloh bin Zainuri bersama sdr.Husnan (DPO), sdr.Somad (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.Amir Alias Penceng (DPO) bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun dan hasil pencurian tersebut digunakan oleh anak untuk meminum-minuman keras bersama sdr.Husnan (DPO), sdr.Somad (DPO) bersama 2 (dua) orang temanya yang tidak dikenal oleh anak, dan sdr.AMIR Alias Penceng (DPO) di waning kopi pesapen; Bahwa akibat perbuatan anak tersebut saksi anak Nur Wafidatul dan saksi anak Putri Nisrina masing-masing mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Doos book Hp Oppo A 37 tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan bagi masyarakat;
- Bahwa akibat dan perbuatan Anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri bersama dengan saksi Amirudin Alias Amir Bin Muningram (Berkas Terpisah), saksi Cahyo Prayogo Alias Bongo (Berkas Terpisah), Somad (DPO), Amir (DPO),

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021./PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnan (DPO), Anak korban Nur Wadidatul Jannah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Anak korban Putri Nisrina mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

1. Anak menyesali perbuatannya.
2. Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Sarif Hidayatulloh Bin Zainuri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di UPT Marsudi Putra Surabaya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh Ni Made Purnami, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, SH.,MH. dan Martin Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021./PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Johanis Hehamony, SH.,MH.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Martin Ginting, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)